



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2014  
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, dan angka 11 diubah, serta setelah angka 16 ditambah 1 angka yaitu angka 17, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa **sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan**

**Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur** dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran **untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.**
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah **pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.**
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah **unit organisasi pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.**

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
11. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja yang **terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang** berjumlah gasal, beranggota paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Pemerintah Daerah.
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan, konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya.
14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik
16. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/ prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
17. **Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas pemerintah daerah dan/atau menjadi perhatian publik.**

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah 2 ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) **Susunan Organisasi** ULP Kabupaten Magetan terdiri atas:
- a. Kepala ULP;
  - b. Sekretariat;
  - c. Kelompok Kerja ; dan
  - d. **Staf Pendukung.**
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, **secara *ex officio* dijabat** oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2a) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara *ex officio* adalah Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan.**
- (2b) Staf Pendukung ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah staf pada Bagian Administrasi Pembangunan yang bertugas membantu ULP.**
- (3) Keanggotaan ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf f dan huruf g diubah, dan setelah huruf n ditambah 2 huruf yaitu huruf o dan huruf p, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
  - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - f. menjawab sanggahan **dari penyedia barang/jasa;**
  - g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada **PA/KPA melalui PPTK;**
  - h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
  - j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati;
  - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - l. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan ULP;
  - m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
  - n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
  - o. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; dan**
  - p. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa.**
4. Ketentuan Pasal 7 huruf d dan huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - c. menetapkan pemenang untuk:
    - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. mengusulkan penetapan pemenang kepada **PA/KPA** untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
  - e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
  - f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan **sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g dan huruf h diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

(1) Tugas Kepala ULP meliputi :

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;
- g. menugaskan **/menempatkan /memindahkan anggota ULP ke dalam kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai dengan kebutuhan dan/atau beban kerja;**
- h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Bupati apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan**
- i. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) setelah huruf g ditambah 4 huruf yaitu huruf g1, huruf g2, huruf g3 dan huruf g4, serta huruf h diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Tugas Sekretariat ULP meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;

- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
- e. mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;

**g1.mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;**

**g2.menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;**

**g3. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan HPS ;**

**g4.melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) ;**

h. melakukan **pemantauan dan** evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan

i. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

(2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja.

7. Ketentuan Pasal 10 huruf e diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

(1) Tugas Kelompok Kerja meliputi :

- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada **PA/KPA** untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- f. menetapkan pemenang untuk :
  - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

- j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja dan setiap anggota Kelompok Kerja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
- (4) Anggota Kelompok Kerja dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002